

## Peningkatan Kualitas Aparat Kecamatan Bungoro dalam Memetakan Risiko Guna Mendorong Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Ratna Ayu Damayanti<sup>1</sup>, Syarifuddin<sup>2</sup>, Ade Ikhlas Amal Alam<sup>3</sup>, Shavira Zalshabila<sup>4</sup>

### **Kata Kunci :**

Manajemen risiko;  
Pemerintah daerah;  
SDGs.

### **Keywords :**

Risk Management;  
Local government;  
SDGs.

### **Correspondensi Author**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Hasanuddin  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10  
Makassar  
Email: [damayantiss@yahoo.co.id](mailto:damayantiss@yahoo.co.id)

### **Article History**

Received: 05-08-2023;  
Reviewed: 20-12-2023;  
Accepted: 07-02-2024;  
Available Online: 10-04-2024;  
Published: 13-04-2024;

**Abstrak.** Tujuan pengabdian masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman tentang kepedulian atas risiko bagi staf Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Berdasarkan pemahaman dan kesadaran atas risiko diharapkan staf kecamatan Bungoro dapat tergerak untuk membuat peta risiko dan/atau memitigasi risiko agar efektivitas tujuan organisasi kecamatan dapat tercapai. Pelaksanaan pengabdian menyimpulkan bahwa pelatihan manajemen risiko penting untuk lingkungan pemerintah daerah (pemda), karena umumnya mereka kurang sadar akan risiko yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan pelatihan menunjukkan bahwa dengan mengajarkan langkah demi langkah secara holistik akan membantu aparat pemda dalam mengidentifikasi risiko dan membangun peta risiko. Kendala yang dihadapi dalam pengabdian adalah kemampuan peserta yang sangat beragam sehingga memerlukan perhatian khusus dalam memberikan ulasan untuk setiap topik.

**Abstract.** *This Community Service aims to provide an understanding of risk awareness for the Bungoro Sub-district staff of Pangkep Regency. Based on the insight and awareness of risk, it is hoped that Bungoro sub-district staff can be moved to make risk maps or mitigate risks to ensure the effectiveness of sub-district organizational goals can be achieved. It is concluded that risk management training is essential for the local government environment, as they are generally less aware of the risks faced in achieving organizational goals. It showed that teaching step-by-step holistically would greatly assist local government officials in identifying risks and building risk maps. The obstacle faced in this service is that the participants' abilities are very diverse, which requires special attention in providing reviews for each topic.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution  
4.0 International License



## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat telah memengaruhi pertumbuhan

lingkungan suatu organisasi. Konsekuensinya, baik organisasi bisnis maupun pemerintah mengalami perubahan tersendiri dan mereka perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan

yang berubah. Dalam mencapai tujuannya, organisasi menghadapi berbagai tantangan dan hambatan pada lingkungan ketidakpastian tersebut, yang dapat membawa dampak negatif maupun positif (Damayanti *et al.*, 2023; Mahama *et al.*, 2022; Mees *et al.*, 2019). Situasi ini disebut risiko, yaitu suatu kondisi yang muncul akibat ketidakpastian, dan seringkali mengakibatkan kerugian. Organisasi sering kurang memiliki informasi yang cukup untuk mengatasi risiko ini, sehingga pencapaian tujuan menjadi terganggu (Almquist *et al.*, 2013; Hashem & Hashem, 2023).

Menurut Standar Manajemen Risiko dari negara Australia dan New Zealand (AS/NZS) 4360 (2004), mengatakan bahwa risiko merupakan “peluang terjadinya suatu kejadian yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan”. Ernst & Young mendefinisikan risiko pada organisasi bisnis sebagai “kejadian atau tindakan yang memiliki dampak negatif pada kemampuan organisasi untuk memaksimalkan nilai *stakeholder* dan pencapaian tujuan bisnis”. Sementara, menurut ERM-COSO (COSO, 2017), risiko adalah “suatu peristiwa yang memiliki dampak negatif dan dapat menghambat penciptaan nilai atau mengurangi nilai aset yang ada”. Damayanti *et al.* (2023) memaknai risiko yang sedikit berbeda tetapi memiliki pemahaman serupa yaitu “suatu konsep yang menggambarkan ketidakpastian dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka risiko dapat dikelompokkan atas risiko spekulatif risiko murni. Risiko spekulatif adalah risiko yang memiliki potensi kerugian dan keuntungan, sedangkan, risiko murni adalah risiko yang berpotensi untuk mengalami kerugian tanpa adanya keuntungan (Arena & Arnaboldi, 2013). Selain itu, risiko juga dapat diidentifikasi sebagai risiko dinamis dan risiko statis. Risiko dinamis terjadi karena adanya perubahan kondisi seperti perkembangan teknologi dan perubahan masyarakat, sementara risiko statis timbul dari kondisi yang konstan dan tidak mengalami berubah. Terakhir, risiko juga dapat digolongkan menjadi risiko yang bersifat subjektif dan objektif. Risiko subjektif bergantung pada persepsi individu atas suatu risiko, sementara risiko objektif berdasarkan atas pengamatan objektif.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, saat ini, KPK telah melaksanakan Monitoring Control for Prevention (MCP), dan Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) pada pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Hasilnya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menempati posisi 53 persen dalam tingkat pencegahan korupsi, yang menunjukkan bahwa upaya daerah dalam mengatasi masalah korupsi masih sedang. Terdapat beberapa aspek yang memicu tindakan kecurangan belum diantisipasi dengan baik oleh Kabupaten Pangkep, seperti sertifikasi aset dan penetapan APBD pemerintah daerah. Karenanya, KPK memberikan peringatan bahwa penetapan harus dilaksanakan pada tanggal 1 Desember setiap tahun. KPK juga menekankan agar Kabupaten Pangkep menjauhi praktik korupsi seperti jual-beli jabatan (KPK, 2021).

KPK dalam melakukan pengawasan memiliki 8 indikator pengukuran MCP sebagai area intervensinya, seperti pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kapasitas auditor internal pemerintah, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen Aparat Sipil Negara (ASN), dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah (KPK, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa risiko korupsi sebagai salah satu bentuk risiko strategis organisasi pemerintah daerah perlu diantisipasi dengan baik. Peringatan KPK ini merupakan risiko yang harus diperhatikan oleh Kabupaten Pangkep, dan kasus keterlambatan dalam penetapan APBD adalah salah satu faktor risiko yang perlu diantisipasi. Sementara, isu aset yang tidak tersertifikasi juga merupakan risiko yang perlu disikapi oleh pemerintah daerah dan kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah daerah.

Dengan demikian, pemerintah kecamatan di kabupaten Pangkep perlu memprioritaskan manajemen risiko sebagai bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dalam setiap sektor dan aktivitas pemerintahan. Dalam hal ini, KPK telah menunjukkan bahwa risiko korupsi sangat perlu diantisipasi lebih awal oleh pemerintah Kabupaten Pangkep beserta jajarannya, termasuk kecamatan. Pemerintah kecamatan harus mewaspadaikan dan mengantisipasi berbagai risiko, seperti keterlambatan penetapan anggaran desa, isu

aset yang tidak tersertifikasi, dan praktik-praktik tindak pidana korupsi lainnya dalam lingkup pemerintahannya (KPK, 2021).

Untuk itu, pemerintah kecamatan kabupaten Pangkep perlu memastikan bahwa setiap sektor dan aktivitas pemerintahan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak mengarah pada tindak kecurangan. Seperti contoh, pemerintah kecamatan harus memastikan bahwa penetapan anggaran desa dilakukan tepat waktu dan sertifikasi aset dilakukan secara baik. Pemerintah kecamatan juga harus menjauh dari praktik-praktik tindak pidana korupsi dan memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, pertimbangan dan pemahaman atas risiko menjadi kewajiban bagi pemerintah kecamatan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal di Kabupaten Pangkep, pemahaman dan identifikasi risiko belum dilaksanakan dengan baik, sehingga pencapaian tujuan organisasi terhambat dan tidak sesuai harapan. Hal ini disebabkan oleh minimnya peraturan pemerintah mengenai manajemen risiko pada Kabupaten Pangkep. Potensi risiko yang dapat terjadi di organisasi pemerintahan antara lain penurunan penerimaan pajak, terjadinya korupsi, kurang optimalnya layanan kepada masyarakat, dan kegagalan dalam pelaksanaan program pembangunan (Schäfer et al., 2022). Oleh karena itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat menekankan agar organisasi pemerintahan dapat mengimplementasikan manajemen risiko dan menyiapkan aturan terkait hal ini pada organisasinya (seperti peraturan daerah atau peraturan bupati).

Penting bagi manajer publik Kabupaten Pangkep untuk memahami bahwa penyebab risiko dapat berasal baik dari luar maupun dalam organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus mampu mengendalikan risiko yang berasal dari dalam, dan memiliki perencanaan matang untuk mengatasi risiko yang berasal dari luar (Damayanti et al., 2023).

Seperti diketahui, sejarah perkembangan manajemen risiko dimulai dari industri asuransi, di mana risiko dianggap sebagai suatu kerugian yang dapat diantisipasi (*expected loss*) dan dikompensasi ke dalam pembayaran atas sejumlah premi

asuransi oleh tertanggung. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan estimasi probabilitas dan mempertimbangkan nilai aset yang terkena risiko. Pada awal 1990-an, manajemen risiko mengalami kebangkitan di mana para pelaku bisnis, regulator, dan pembuat kebijakan di seluruh dunia mulai menyadari pentingnya untuk mengelola risiko bagi kelangsungan hidup organisasi.

Proses manajemen risiko merupakan metode baru yang digunakan oleh para manajer untuk menghadapi pesatnya perubahan lingkungan organisasi melalui pengelolaan bisnis moderen. Seiring berjalannya waktu, pendekatan manajemen risiko telah berkembang dan tidak hanya terbatas pada industri asuransi saja, melainkan telah menjadi aspek penting bagi kegiatan bisnis organisasi secara menyeluruh. Aspek utama dari manajemen risiko moderen adalah pengintegrasian risiko ke dalam setiap aspek kegiatan organisasi. Oleh karena itu, setiap anggota organisasi perlu memahami dan memiliki perhatian akan risiko, serta memahami cara mengelolanya sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Manajemen risiko harus dipahami secara keseluruhan oleh seluruh organisasi.

Manajemen risiko melibatkan proses identifikasi, pemantauan, dan pengendalian risiko potensial guna mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul (Bracci et al., 2022). Karenanya, manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi probabilitas terjadinya risiko, serta mengatasi hambatan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi (Mahama et al., 2022). Tanpa manajemen risiko yang efektif, ancaman tidak tercapainya tujuan dan sasaran strategis akan menjadi lebih besar.

Seiring perkembangan zaman, sektor publik juga mengalami perubahan dan berkembang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan internal dan eksternal. Perubahan tersebut membawa peluang dan risiko bagi organisasi. Pada organisasi pemerintahan, pedoman tentang pengelolaan risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Aturan tersebut menyatakan bahwa, setiap organisasi perlu membuat aturan tersendiri terkait manajemen risiko yang tertuang pada sistem pengendalian internalnya dalam ruang lingkup organisasi. Penerapan manajemen risiko secara umum

mengadopsi SNI ISO 31000:2018 dengan beberapa penyesuaian berdasarkan karakteristik lingkungan organisasi. Dalam pelaksanaannya, beberapa instansi pemerintah melakukan adaptasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Setiap instansi pemerintah memiliki tujuan dan sasaran strategis yang perlu dicapai dan dituangkan dalam bentuk pengukuran yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU). Saat mencapai sasaran strategis tersebut, terdapat kemungkinan bahwa target kinerja utama tidak tercapai sesuai rencana karena adanya risiko potensial. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang baik perlu dipertimbangkan dalam struktur organisasi untuk mengatasi segala kemungkinan yang merugikan pada pencapaian sasaran strategis.

Manajemen risiko dalam aturan pemerintah secara khusus tertuang pada pasal 13 hingga 17. Aturan tersebut, secara implisit, mewajibkan para manajer publik di setiap tingkatan perlu mempertimbangkan risiko dalam mengelola sumberdayanya untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif. Penerapan manajemen risiko merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan untuk memastikan bahwa penilaian risiko institusi dilakukan secara tepat dan dalam kendali manajer, sehingga risiko yang ada dapat diatasi dan tujuan institusi tercapai. Para manajer publik mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan evaluasi risiko melalui pengidentifikasian dan analisis risiko, serta membentuk sistem informasi untuk melaporkan penilaian risiko secara teratur.

Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan berbagai inisiatif lain untuk memperkuat implementasi manajemen risiko di instansi pemerintah, seperti membekali SDM dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang manajemen risiko, menyediakan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk menjalankan manajemen risiko, dan menetapkan aturan yang tegas dan jelas tentang pelaksanaan manajemen risiko. Implementasi manajemen risiko yang baik dapat memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan tindakan dilakukan secara bijaksana, terencana dan terkendali, sehingga dapat mengurangi risiko dan memastikan tercapainya tujuan organisasi dengan baik.

Menurut Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang


Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada Bagian II Penilaian Risiko, manajer publik perlu mengembangkan strategi dalam mengelola risiko dan kegiatan pengendaliannya dalam rangka mengurangi dampak negatif yang terjadi. Manajer publik atau pihak yang menilai harus fokus pada penetapan tujuan lembaga, mengidentifikasi dan menganalisis risiko, serta mengelola risiko ketika perubahan terjadi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko sangat penting untuk mewujudkan *Good Governance* di lingkungan birokrasi. Pemerintah harus memastikan bahwa manajemen risiko diterapkan secara baik dan efektif di semua instansi pemerintah. Hal ini untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan telah dilakukan secara optimal dengan pencapaian tujuan yang memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas tinggi.

Penting juga memastikan bahwa seluruh pihak memahami risiko yang akan terjadi dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Edukasi dan pelatihan yang terus-menerus dapat membantu dalam membangun budaya risiko (*risk culture*). Dalam manajemen risiko, terdapat berbagai cara untuk memantau dan mengelola risiko, termasuk dengan menggunakan metode pengukuran risiko, analisis kualitas proses, dan menetapkan tindakan pencegahan atau alternatif yang sesuai jika terjadi kemungkinan risiko. Kemampuan untuk merespon cepat dan tepat terhadap situasi risiko yang muncul adalah kunci dalam menjaga kestabilan dan kesinambungan organisasi pemerintahan. Keterpaduan dan kerjasama yang baik antara semua pihak dalam mengelola risiko akan membantu memastikan bahwa risiko tidak menjadi hambatan bagi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi (Bracci *et al.*, 2022).

Salah satu langkah penting dalam manajemen risiko adalah pengidentifikasian risiko, yang biasanya terdiri dari tiga komponen yaitu: penyebab, peristiwa, dan dampak. Penyebab risiko adalah faktor-faktor yang memicu munculnya risiko, baik yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Misalnya, faktor politik, lingkungan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Sementara, peristiwa adalah risiko yang muncul dari penyebab tersebut, seperti tidak tercapainya target pendapatan daerah, besarnya realisasi anggaran, dan kerusakan

sistem informasi. Terakhir, dampak adalah hasil yang muncul akibat peristiwa, biasanya memiliki dampak strategis terhadap tujuan dan strategi organisasi. Contoh, tingginya tingkat kemiskinan, bertambahnya angka pengangguran, atau menurunnya reputasi pemerintah di mata publik (Schäfer *et al.*, 2022).

Selanjutnya, akan kami perkenalkan objek pengabdian pada Masyarakat kami yaitu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Makassar: , disingkat Pangkep) merupakan salah satu pemerintah daerah yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pusat pemerintahan berada di Pangkajene. Berdasarkan data yang ada, luas wilayah kabupaten ini mencapai 1.112,29 km<sup>2</sup>. Namun, menurut Bakosurtanal berdasarkan hasil analisis, telah direvisi luas wilayahnya menjadi 12.362,73 km<sup>2</sup>, dimana wilayah 898,29 km<sup>2</sup> adalah daratan dan sebagian besar wilayah yaitu 11.464,44 km<sup>2</sup> adalah lautan. Garis pantai daerah ini memiliki panjang yang mencapai 250 km dari barat hingga timur. Secara astronomis, Kabupaten Pangkep terletak pada bujur timur 110° dan lintang selatan 040. 40' – 080. 00'. Daerah ini memiliki 13 kecamatan, dimana wilayah daratan terdiri dari 9 kecamatan, sementara wilayah kepulauan ada 4 kecamatan.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Pangkep berkisar 305.737 jiwa, yang terdiri dari 147.229 laki-laki dan 158.508 perempuan, dengan penyebaran di luas wilayah 12.362,73 km<sup>2</sup>. Berdasarkan analisis demografi wilayah yang sebagian besar adalah kepulauan maka daerah ini sangat rentan terhadap risiko.

Sebagaimana digambarkan dalam permasalahan daerah di atas, maka inisiatif kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko secara lebih cermat. Pelatihan identifikasi risiko ditawarkan kepada aparat Kecamatan Bungoro sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kepedulian staf publik terhadap risiko, yang mana pemahaman tersebut mempengaruhi pembangunan berkelanjutan organisasi. Pelatihan ini akan memperkenalkan faktor-faktor risiko dan dampaknya, serta konsekuensi yang terjadi apabila perhitungan

faktor risiko tidak dilakukan secara akurat. Seperti yang diketahui, selama ini staf publik seringkali tidak mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi sehingga mengakibatkan ketidakpastian dan mengurangi kesempatan untuk mencapai tujuan dan visi pemerintah. Oleh karena itu, pelatihan manajemen risiko sangat penting bagi staf publik Kecamatan Bungoro agar mereka dapat mengidentifikasi risiko-risiko saat merencanakan proyek dan memastikan adanya rencana pengendalian dan mitigasi.

## METODE

Organisasi kecamatan dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya menghadapi berbagai risiko. Oleh karena itu, sangat penting bagi staf kecamatan untuk mendapatkan pelatihan tentang pemetaan risiko. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan memperkenalkan aturan yang berlaku tentang implementasi manajemen risiko di pemerintah daerah (pemda). Peraturan menekankan bahwa institusi pemerintahan perlu meningkatkan kemampuan untuk mencapai visi, misi, sasaran, dan kinerja organisasi, sekaligus menjaga dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Manajemen risiko memperkenalkan konsep bahwa pengelolaan risiko adalah elemen penting dalam manajemen secara keseluruhan, khususnya ketika membuat perencanaan strategis, alokasi anggaran, sistem pengendalian internal dan manajemen kinerja. Proses ini harus menjadi bagian dari budaya dan proses bisnis organisasi (Adams *et al.*, 2018). Pelatihan ini, karenanya, memperkenalkan proses manajemen risiko yang diterapkan secara periodik setiap tahun pada organisasi, terdiri dari tahapan komunikasi dan konsultasi, perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, pemantauan, dan tinjauan ulang.

Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Kecamatan Bungoro Kabupaten pangkep yang diikuti oleh 30 orang staf publik dari kecamatan dan desa. Langkah-langkah yang dilakukan dalam memperkenalkan manajemen risiko pada staf publik adalah:

1. memperkenalkan peristiwa, atau

hambatan yang mungkin muncul dalam pencapaian visi, misi dan tujuan kecamatan. Karenanya, tugas pokok dan fungsi menjadi pertimbangan saat menetapkan tujuan organisasi;

2. selanjutnya proses pengidentifikasian risiko atau faktor-faktor yang menghambat pencapaian visi, misi dan tujuan;
3. kemudian, para peserta merumuskan strategi operasional yang sejalan dengan perencanaan strategis Kabupaten Pangkep dan melakukan evaluasi risiko terhadap pencapaian tujuan di tingkat kecamatan;
4. berikutnya, para peserta mengenali sasaran utama pada tingkat kegiatan yang mendukung kesuksesan tujuan instansi secara menyeluruh;
5. langkah berikutnya adalah peserta melakukan penilaian skor risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan instansi kecamatan dengan menggunakan rumus yang menggabungkan hasil perkalian dari probabilitas dan dampak. Evaluasi risiko instansi kecamatan dilakukan untuk memahami pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi; dan
6. kegiatan terakhir, peserta memutuskan urutan prioritas risiko yang akan ditangani dan mengevaluasi risiko atas pencapaian tujuan instansi.

Pemetaan risiko dari 5 kelompok FGD, kemudian, dianalisis oleh fasilitator terkait kelayakan kelompok menganalisis permasalahan yang mereka identifikasi atas risiko yang akan dan mungkin dihadapi. Hasil diskusi kelompok kemudian dipresentasikan dan didiskusikan secara bersama, agar semua peserta memiliki pemahaman dan kesadaran tentang manajemen risiko, khususnya, terkait dengan bidang kerja mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008

Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya visi, misi, dan sasaran organisasi, melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi, serta meningkatkan kinerja. Manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis dan terstruktur yang berkembang dalam organisasi sehingga menciptakan budaya yang sadar atas risiko. Kesadaran atas risiko ini membuat orang dalam organisasi berupaya untuk mengelola risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima sehingga memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi. Karenanya, manajemen risiko berawal dari berkembangnya budaya untuk sadar atas risiko, membentuk strukturnya dalam organisasi, dan mengimplementasikan kerangka kerjanya.

Budaya sadar risiko yang dikembangkan saat melakukan pengabdian senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai kearifan yang dianut oleh Kabupaten Pangkep untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, komitmen para pimpinan dibutuhkan untuk senantiasa mengedepankan pertimbangan risiko saat pengambilan keputusan dan mengomunikasikannya secara terus menerus kepada seluruh staf publik, pengakuan terhadap individu atau bagian organisasi yang mampu mengelola risiko secara baik, serta mengintegrasikannya ke dalam proses organisasi.

Pelatihan yang diikuti oleh 30 orang staf kecamatan, diawali dengan melakukan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur pemahaman manajemen risiko dari para staf kecamatan. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan pelatihan juga terukur melalui tes tersebut. Terdapat 9 pertanyaan dasar terkait manajemen risiko beserta hasilnya tertuang dalam tabel 1.

Dari gambaran tabel 1, tampak bahwa terjadi pemahaman yang signifikan atas beberapa tema pelatihan yang kami ajarkan. Dengan kata lain, pelatihan ini telah meningkatkan pemahaman peserta sebesar 70% atas manajemen risiko.

Tabel 1. Hasil *Pre* dan *Post-test*

Tema Soal	Jawaban benar	
	Pre-test	Post-test
Risiko yang muncul akibat perubahan kebutuhan karena adanya keinginan anggota dewan daerah, pimpinan eksekutif (mis. kepala kantor kecamatan), dan masyarakat	10	30
Risiko akibat adanya perubahan peraturan telah diidentifikasi.	9	29
Perubahan situasi bisnis, politik, dan ekonomi yang menimbulkan risiko telah diidentifikasi.	11	30
Risiko interaksi dengan organisasi pemerintah lainnya (mis. kantor keca-matan lainnya, pihak mitra telah dipertimbangkan).	7	29
Risiko akibat pendelegasi-an program telah teriden-tifikasi.	6	30
Risiko karena kurangnya kompetensi pegawai akibat pelatihan pegawai yang kurang, telah dipertim-bangkan	8	29
Risiko karena adanya kerjasama dengan rekanan atau mitra dalam melaksanakan beberapa kegiatan kecamatan sudah diidentifikasi.	11	30
Risiko karena adanya perubahan besar dalam kewenangan pimpinan telah diidentifikasi	10	29
Risiko karena pengelolaan pegawai yang lemah.	9	30



Gambar 1. Suasana diskusi kelompok dan tanya jawab peserta pengabdian masyarakat

Pengabdian ini menemukan bahwa pemerintah kecamatan yang merupakan sistem pemerintahan dalam cakupan kecil, seyogyanya mengembangkan mekanisme antisipasi, identifikasi dan respons atas risiko yang timbul akibat perubahan dalam ekonomi, peraturan, operasional dan struktur kepemimpinan di pemerintahan, yang menghambat tercapainya tujuan organisasi. Segala kegiatan yang mengandung risiko dan menyebabkan perubahan terhadap kantor kecamatan perlu diidentifikasi dan dikomunikasikan dalam proses organisasi secara keseluruhan. Perubahan yang bersifat rutin diatasi melalui proses analisis dan identifikasi risiko secara baik. Risiko yang timbul akibat perubahan kondisi yang signifikan telah dilaporkan kepada pimpinan

di kantor kecamatan, agar dampak risiko dapat diatasi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.

Dalam konteks ini, kantor kecamatan memprioritaskan risiko yang dapat memiliki dampak signifikan pada instansinya dan membutuhkan perhatian khusus dari pimpinan tingkat atas di kantor kecamatan. Sebagaimana uraian sebelumnya, tujuan utama dari pelatihan manajemen risiko adalah untuk memberi pemahaman kepada staf publik di kecamatan agar mereka mengelola risiko sebaik mungkin, memaksimalkan manfaat, dan meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, serta sasaran organisasi secara efektif. Selain itu, pelatihan juga menjelaskan dampak dari pengelolaan risiko yaitu kinerja organisasi meningkat, perlindungan terhadap hal-hal buruk yang akan terjadi, dan

terwujudnya nilai tambah bagi organisasi. Oleh karena itu, manajemen risiko memiliki struktur organisasi yang menunjukkan tanggung jawab dan peran setiap orang/unit dalam mengelola risiko.

Ke depannya, organisasi kecamatan diharapkan dapat mengembangkan proses manajemen risiko pada tingkat yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan secara seksama situasi terkini dan ketidakpastian yang mungkin terjadi. Selain mempertimbangkan tujuan organisasi yang sudah ada, organisasi juga dapat mengidentifikasi risiko dengan lebih bervariasi yang mencakup berbagai kategori risiko. Pendekatan ini dapat membantu pengidentifikasian potensi masalah lebih awal dan memberi kesempatan untuk mengelola risiko sebelum ia menjadi lebih parah dan membahayakan capaian organisasi.

Pengabdian ini, selanjutnya, menemukan bahwa instansi Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep memerlukan pengelolaan risiko yang efektif untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis. Oleh karena itu, kami memperkenalkan beberapa isu kunci tentang manajemen risiko saat pelatihan yaitu:

1. *Risk Identification*. Tahapan awal yang dilakukan adalah mengenali risiko-risiko yang mungkin terjadi di dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memahami situasi yang mungkin dihadapi oleh organisasi dalam berbagai bidang seperti sosial, hukum, ekonomi, produk/jasa, pasar dan teknologi yang ada. Risiko dari setiap bidang akan diurutkan sesuai dengan kategorinya masing-masing untuk memfasilitasi proses selanjutnya.
2. *Risk Assessment*. Setelah risiko diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menilai tingkat keparahan kerugian yang mungkin terjadi dan kemungkinan terjadi. Dalam konteks ini, diperlukan kompetensi individu di setiap bidang untuk melakukan penilaian terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Hal ini bertujuan agar setiap risiko dapat ditempatkan pada prioritas yang sesuai.
3. *Risk Response*. Tahapan ini dilakukan untuk memilih dan menjalankan langkah-langkah pengelolaan risiko. Tantangan bagi pimpinan adalah saat

menentukan portofolio yang tepat untuk membentuk sebuah strategi yang terintegrasi sehingga risiko dapat teratasi dengan baik.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Bungoro belum memberi perhatian yang memadai pada isu manajemen risiko dalam organisasinya. Padahal, terdapat kaitan yang erat antara manajemen risiko dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), karena manajemen risiko memastikan bahwa tujuan SDGs organisasi dapat tercapai (Bhanja & Roychowdhury, 2020). Sebagai contoh, dampak dari risiko dapat meningkatkan angka kemiskinan. Sementara, salah satu tujuan SDGs adalah mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, manajemen risiko harus memfokuskan pada identifikasi risiko “sebab” atas tingginya angka kemiskinan dan melakukan mitigasi jika sebab tersebut muncul, sehingga risiko tidak terjadi dan dampaknya bisa dikurangi.

Aktivitas manajemen risiko dipantau pelaksanaannya dalam rangka penentuan level pencapaian tujuan SDGs (Bhanja & Roychowdhury, 2020). Kesadaran akan adanya risiko dalam organisasi dapat meningkatkan kinerja organisasi melalui pencapaian tujuan strategis, mendorong perilaku manajemen yang antisipatif dan proaktif, menyediakan fondasi yang kokoh dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, memperkuat ketangguhan organisasi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi dan alokasinya, serta membangun hubungan dengan pemangku kepentingan (Schäfer *et al.*, 2022).

Untuk mencapai tujuan tersebut, pelatihan ini memperkenalkan metode komunikasi dan konsultasi sebagai aktivitas penyampaian informasi dan pengumpulan *feedback* terkait risiko. Kondisi demikian perlu dibangun dan dibina secara berkelanjutan sehingga organisasi dapat memahami batasan penerapan manajemen risiko dan lingkungan yang akan dihadapinya. Tujuan identifikasi risiko adalah untuk mendeteksi semua kemungkinan risiko yang membawa pengaruh merugikan bagi sasaran organisasi, termasuk kejadian, penyebab, dan dampak fisiknya (Bracci *et al.*, 2022). Risiko yang telah teridentifikasi oleh pemerintah kecamatan,



selanjutnya dikomunikasikan secara efektif, terutama terkait risiko yang melibatkan masyarakat secara luas. Seluruh aspek perlu dipertimbangkan dan dikelompokkan secara sistematis dalam suatu rangkaian tindakan dengan menggunakan pendekatan terstruktur saat mengomunikasikan risiko. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi tentang kondisi awal, kemudian dilanjutkan dengan menyusun informasi untuk dikomunikasikan, mendesain strategi penyebarannya, serta melakukan analisis tindak lanjut dan evaluasi dampaknya. Beberapa hal yang telah kami capai dalam pelatihan ini adalah Peserta telah memiliki pemahaman yang kokoh mengenai dasar ilmiah terkait risiko dan ketidakpastian, Peserta telah mampu mengidentifikasi jenis informasi mengenai risiko yang dibutuhkan oleh masyarakat, peserta bersikap sensitif terhadap masalah yang mungkin dianggap lebih signifikan oleh masyarakat daripada risiko itu sendiri, selanjutnya kami mengajak peserta yang memiliki perspektif berbeda untuk melihat risiko dari sudut pandang yang berbeda.

Penting untuk mengetahui bahwa pelatihan manajemen risiko ini tidak hanya mencakup identifikasi dan evaluasi risiko, tetapi juga meliputi tindakan mitigasi dan pemantauan risiko. Tindakan penurunan risiko dilakukan dengan mengidentifikasi serta memilih opsi pengurangan risiko, merencanakan strategi untuk mengurangi risiko, dan menjalankan strategi tersebut. Selanjutnya, adalah tindakan evaluasi dan pengawasan risiko dimana tindakan ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa manajemen risiko yang diterapkan berlangsung efisien dan sesuai perencanaan yang telah dibuat.

## SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pengabdian ini menyimpulkan bahwa pelatihan manajemen risiko adalah penting untuk lingkungan pemerintah daerah, karena umumnya mereka kurang sadar akan risiko yang dihadapi oleh institusi dalam mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan pelatihan ini menunjukkan bahwa dengan mengajarkan langkah demi langkah secara holistik akan sangat membantu aparat kecamatan dalam mengidentifikasi risiko dan membangun peta risiko. Kendala

yang dihadapi dalam pengabdian ini adalah kemampuan peserta yang sangat beragam, oleh karenanya, hal ini memerlukan perhatian khusus dalam memberikan ulasan untuk setiap topik.

Manajemen risiko sangat berkaitan dengan sistem pengendalian internal. Manajemen risiko, dalam prosesnya, perlu terintegrasi dengan sistem pengendalian dari setiap kegiatan. Sistem pengendalian ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh proses dalam organisasi berjalan efektif. Dalam hal ini, perhatian diberikan untuk meminimalisir risiko melalui aktivitas atau kegiatan yang dapat mengurangi dampak dan/atau kemungkinan risiko. Sementara, kegiatan pengendalian internal yang telah berjalan juga perlu dimonitor untuk menilai seberapa besar risiko yang akan dihadapi organisasi saat ini melalui tahap analisis risiko.

Dengan adanya pelatihan pemetaan risiko, diharapkan organisasi dapat meningkatkan kinerja dengan terpenuhinya capaian rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, juga mendorong seluruh staf kecamatan menjadi lebih antisipatif dan proaktif dalam menghadapi ketidakpastian, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, memiliki dasar kuat dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan, memperkuat keberlanjutan organisasi, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi dan efektivitas alokasinya. Keseluruhan aspek tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kecamatan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adams, C. A., Hoque, Z., & McNicholas, P. A. (2018). Case studies and action research. In Z.
- Hoque (Eds). *Methodological Issues in Accounting Research* (2nd ed., pp. 486–497). Spiramus Press.
- Almquist, R., Grossi, G., van Helden, G. J., & Reichard, C. (2013). Public sector governance and accountability. *Critical Perspectives on Accounting*, 24(7–8), 479–487.  
<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.11.005>

- Arena, M., & Arnaboldi, M. (2013). Risk and budget in an uncertain world. *International Journal of Business Performance Management*, 14(2), 166. <https://doi.org/10.1504/IJBPM.2013.052942>
- Bhanja, R., & Roychowdhury, K. (2020). Assessing The Progress of India Towards Sustainable Development Goals by 2030. *Journal of Global Resources*, 06(02), 81–91. <https://doi.org/10.46587/JGR.2020.v06i02.012>
- Bracci, E., Mouhcine, T., Rana, T., & Wickramasinghe, D. (2022). Risk management and management accounting control systems in public sector organizations: a systematic literature review. *Public Money & Management*, 42(6), 395–402. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1963071>
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2017). *Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance*. <https://www.coso.org/Shared%20Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf>
- Damayanti, R. A., Syarifuddin, S., & Zalsabila, S. (2023). Risk Management: The Awareness of Public Managers on Risk as a Social Construction. *International Journal of Professional Business Review*, 8(7), e02504. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i7.2504>
- Hashem, F. N. R., & Hashem, A. N. R. (2023). How Can Management Accounting Contribute to Risk Management Strategies Within Organization Case Study of Small and Medium Enterprises: Evidence from Emerging Countries. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), e01137. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1137>
- Mahama, H., Elbashir, M., Sutton, S., & Arnold, V. (2022). Enabling enterprise risk management maturity in public sector organizations. *Public Money & Management*, 42(6), 403–407. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1769314>
- Mees, H. L. P., Uittenbroek, C. J., Hegger, D. L. T., & Driessen, P. P. J. (2019). From citizen participation to government participation: An exploration of the roles of local governments in community initiatives for climate change adaptation in the Netherlands. *Environmental Policy and Governance*, 29(3), 198–208. <https://doi.org/10.1002/eet.1847>
- KPK (2021). *Kunjungan Tim KPK ke Pemda Kabupaten Pangkep*. <https://pangkepkab.go.id/berita>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Schäfer, F.-S., Hirsch, B., & Nitzl, C. (2022). Stakeholder pressure as a driver of risk management practices in public administrations. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(1), 33–56. <https://doi.org/10.1108/JAOC-11-2020-0188>
- Standard Australian and New Zealand HB 4360:2004. (2004). *Risk Management Guidelines: Companion to AS/NZS 4360:2004*.